



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

---

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

---

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR  
2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara , maka perlu melakukan penyesuaian penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara beserta Lampiran Nomor 188.34/7778 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal Evaluasi dan Fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
dan  
BUPATI BATU BARA**



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 di ubah sebagai berikut :

#### 1. Ketentuan pada Pasal 4 dirubah dan dibaca, menjadi:

##### Bagian Kedua Organisasi Sekretariat Daerah

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan;
- c. Asisten Sosial dan Perekonomian
- d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Bagian Pemerintahan Umum;
  2. Bagian Hukum;
  3. Bagian Sumber Daya dan Potensi Daerah.
- b. Asisten Sosial dan Perekonomian, terdiri dari :
  1. Bagian Kesejahteraan Sosial;
  2. Bagian Bina Perekonomian;
  3. Bagian Humas Pimpinan.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  1. Bagian Umum;
  2. Bagian Organisasi;

3. Bagian Perlengkapan dan Perawatan.

(3) Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian yaitu :

- a. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari ;
  1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Kerjasama;
  3. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan.
- b. Bagian Hukum terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  3. Sub Bagian Bantuan Hukum.
- c. Bagian Sumber Daya dan Potensi Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Sumber Daya;
  2. Sub Bagian Potensi Daerah;
  3. Sub Bagian Hubungan antar Lembaga dan Kemitraan.
- d. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  1. Sub Bagian Agama;
  2. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  3. Sub Bagian Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Bagian Bina Perekonomian, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Fasilitas Produksi;
  2. Sub Bagian Ekonomi dan Keuangan;
  3. Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal.
- f. Bagian Humas Pimpinan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Protokol dan Acara;
  2. Sub Bagian Pemberitaan;
  3. Sub Bagian Dokumentasi.
- g. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Kerumahtanggaan.
  3. Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data.
- h. Bagian Organisasi, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kelembagaan;
  2. Sub Bagian Tata Laksana;
  3. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.
- i. Bagian Perlengkapan dan Perawatan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
  2. Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian;

3. Sub Bagian Perawatan.

- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB II**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL II**

- (1) Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan ini, segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penyusunan Tugas, fungsi dan uraian tugas atas perubahan peraturan ini, akan diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL III**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atas pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 7 September 2010


**BUPATI BATU BARA**

dto

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 8 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2010 NOMOR 4**